



**PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA PINJAMAN
TERKAIT BATASAN SUKU BUNGA PINJAMAN *P2P*
*LENDING***

SKRIPSI

BRAHMASTA LUGAS PRASETYA

1710611082

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2022



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA PINJAMAN TERKAIT
BATASAN SUKU BUNGA PINJAMAN *P2P LENDING***

BRAHMASTA LUGAS PRASETYA
1710611082

Skrripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1 – Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 2 Juni 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn.

NIP 198701022019031006

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.

NIP 196806081994032001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penugasan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Brahmasta Lugas Prasetya

N.I.M : 1710611082

Tanggal : 18 Juli 2022

Tanda Tangan :



PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Brahmasta Lugas Prasetya
NIM/NPM : 1710611082
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Perlindungan Hukum Penerima Pinjaman Terkait Batasan Suku Bunga Pinjaman *P2P Lending*

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 18 Juli 2022

Yang menyatakan,


126F7AJX124475802
Brahmasta Lugas Prasetya



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SI-ILMU HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh:


Nama : Brahmasta Lugas Prasetya

NIM : 1710611082


Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Perlindungan Hukum Penerima Pinjaman Terkait Batasan Suku Bunga Pinjaman *P2P Lending*


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta


Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn.

Ketua


Siti Nurul Intan, S.H., M.Kn.

Anggota 1


Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.

Anggota 2


Dr. Abdul Halim, M.Ag.

Dekan


Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn.

Kaprosdi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 22 Juni 2022



ABSTRAK

Pengaturan batasan suku bunga pinjaman dalam layanan *P2P Lending* yang belum diatur dalam POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menimbulkan kekosongan hukum dan kerugian terhadap penerima pinjaman. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan batasan suku bunga pinjaman dalam layanan *P2P Lending* yang hanya diatur pada Pedoman Perilaku AFPI dan perlindungan hukum penerima pinjaman terkait batasan suku bunga pinjaman dalam layanan *P2P Lending*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan batasan suku bunga pinjaman dalam layanan *P2P Lending* yang diatur di dalam Pedoman Perilaku AFPI belum memberikan kepastian hukum. Selain itu tidak terdapatnya aturan batasan suku bunga pinjaman dalam POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum memberikan perlindungan hukum kepada penerima pinjaman. Untuk mencegah kerugian yang dialami penerima pinjaman, Otoritas Jasa Keuangan dapat membuat peraturan batasan suku bunga pinjaman *P2P Lending*.

Kata kunci: *Fintech; peer to peer lending; bunga peer to peer lending.*

ABSTRACT

Regulation on loan interest rates in P2P Lending services that have not been regulated in POJK No.77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services creates a legal vacuum and losses for loan recipients. The problem in this research is setting the limit on loan interest rates in the P2P Lending service which is only regulated in the AFPI Code of Conduct and the legal protection of the borrower regarding the limit on loan interest rates in the P2P Lending service. The research method used in this research is normative juridical research using a conceptual approach. This study found that setting the limit on loan interest rates in P2P Lending services regulated in the AFPI Code of Conduct has not provided legal certainty. In addition, the absence of rules for limiting loan interest rates in POJK No.77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Borrowing-Lending Services has not provided legal protection to loan recipients. To prevent losses suffered by loan recipients, the Financial Services Authority can make regulations on limiting interest rates for P2P Lending loans.

Keywords: Fintech; peer to peer lending; peer to peer lending interest.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, nikmat, dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Penerima Pinjaman Terkait Batasan Suku Bunga Pinjaman P2P Lending”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat perolehan gelar sarjana hukum bagi mahasiswa program S1 pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dalam melakukan penelitian maupun saat perkuliahan berlangsung, penulis mendapat banyak pengetahuan, bantuan, masukan, saran kritik dan dukungan yang luar biasa dari orang-orang sekitar Penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Dr. Ema Hernawati, Ak, CPMA, CA, CGOP., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Dr. Abdul Halim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. H. Heru Suyanto, S.H., M.H., C.L.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
6. Dr. Atiek Winanti, S.H., M.H. selaku Kepala Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan juga selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu dan memberikan masukan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Taupiqqurrahman, S.H., M.KN. selaku Kepala Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

8. Kedua orang tua tercinta, Irawan Prasetyo dan Tri Sulistyowati yang selalu merawat, menjaga, mendidik dan memberi kasih sayang kepada Penulis serta tidak lupa untuk selalu mendoakan dan memberikan arahan kepada Penulis setiap harinya agar skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Anggota keluarga yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, atas doa dan dukungan baik secara moril maupun materil yang selalu diberikan kepada Penulis.
10. Teman-teman dan pihak lain yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu, yang selalu mendukung dan mendoakan.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah disusun masih jauh dari kesempurnaan, sehingga Penulis mengharapkan adanya saran maupun kritik untuk perbaikan skripsi ini. Akhir kata Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 2 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>).....	10
B. Tinjauan Teori.....	13
1. Uraian Teori.....	13
a. Teori Kepastian Hukum	13
c. Teori Perundang-undangan	17
2. Tinjauan Umum	20
a. Tinjauan Umum <i>Financial Technology (Fintech)</i>	20
b. Tinjauan Umum <i>Peer to Peer Lending (P2P Lending)</i>	25
c. Tinjauan Umum Suku Bunga	37
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	39
A. Pengaturan Batasan Suku Bunga Pinjaman dalam Layanan <i>P2P Lending</i> Berdasarkan Pedoman Perilaku AFPI Belum Memberikan Kepastian Hukum	39

B. POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Belum Secara Efektif Melindungi Penerima Pinjaman dalam Penetapan Batasan Suku Bunga <i>P2P Lending</i>	41
---	----

BAB IV PEMBAHASAN..... 44

A. Pengaturan Batasan Suku Bunga Pinjaman <i>P2P Lending</i>	44
B. Perlindungan Hukum Penerima Pinjaman Terkait Batasan Suku Bunga Pinjaman <i>P2P Lending</i>	51

BAB V PENUTUP 59

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA..... 61

LAMPIRAN 67